BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Di indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting adalah pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang tidak mendapat imbalan secara langsung. Pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya dikenakan biaya langsung dan tidak langsung.. *(sumber:http://dokumen.tips/docu*ments/analisis-pengenaan-tarif-pajak-progresif-pada-pajak-kendaraan-bermotor-berdasarkan.html.

Saat ini konsumen sudah cukup dibebani berbagai jenis pajak saat pembelian kendaraan baru. Mulai dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM),pajak kendaraan bermotor(PKB). Kini dalam UU no.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan pajak restribusi daerah tarif pajak kendarann bermotor dikenakan secara progresif yakni 2% terhadap nilai jual untuk pembelian kendaraan bermotor pertama dan 2-10% terhadap kedua dan seterusnya. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajak atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Melalui reformasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan. Dengan adanya sistem pemungutan pajak yang baru yaitu

selft assesment system. Pemerintah mengharapkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak bisa meningkat melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. (*sumber:http://dokumen.tips/documents/analisis-pengenaan-tarif-pajak-progresif-pada-pajak-kendaraan-bermotor-berdasarkan.html)*

Berlakunya penerapan pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari diberlakukannya pajak progresif kendaraan bermotor ini diantaranya berkurangnya jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar. Artinya seseorang yang memiliki kendaraan lebih dari satu dapat mengatasnamakan keluarganya ataupun pihak lain agar terhindar dari pajak progresif (Nugraha, 2012).

Era otonomi daerah secara resmi berlaku di indonesia sejak 1 januari 2007 sehingga daerah dituntuk mencari berbagai alternatif sumber penrimaan yang dapat digunakan membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah diperlukan adanya landasan hukum yang merupakan landasan hukum pungutan pajak. Daerah dan retribusi daerah yaitu undang- undang no. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang telah di ubah menjadi undang-undang tahun 2009 yang berlaku sejak januari 2010.(waluyo 2011:235). Peranan pajak dirasa sangat penting,sehingga setiap tahun target penerimaannya harus ditingkatkan.

Dengan perubahan undang-undang pajak daerah dan pajak retribusi daerah tahun 2009 memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut 11 jenis pajak yaitu 4 jenis pajak untuk provinsi dan 7 jenis pajak untuk tingkat kota/kabupaten.

Jika mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor di dasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap "penguasaan" yang dimaksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor. Tidak jarang ada yang menafsirkan bahwa yang di maksud menguasai kendaraan bermotor adalah orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Akan tetapi tidak sedikit yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai di lihat dari Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika saja pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak (Fajariani, 2013)

Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga diberikan kewenangan menetapkan pajak restribusi selain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Telah disampaikan bahwaundang-undang pajak daerah dan pajak restribusi daerah diadakan perubahan. Adapun atas perubahan undang-undang dengan dasar pertimbangan: (Waluyo 2010 : 236).

1. Hasil penerimaan pajak dan restribusi belum memadai dan masih memiliki peran yang relatif kecil terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
2. Pungutan baru yang ditetapkan di daerah memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi sebagai akibat tumpang tindihnya dengan pungutan pusat yang menghalangi arus barang dan jasa antar daerah.
3. Pemberian peluang untuk penganaan pungtan baru yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dan kriteria yang ditertapkan oleh undang-undang hampir tidak ada jenis pungutan pajak dan restribusi baru yang dapat dipungut di daerah.
4. Tidak ada kewenangan provinsi,sehinggan provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya,shingga menimbulkan ketergantungan provinsi yang tinggi terhadap dana alokasi pusat yang pungutan retribusi baru yang bertentangan dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak sebagai suatu perwujudan kenegaraan,ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak,retribusi dan lain-lain,harus ditetapkan dengan undang-undang. Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah,menjadi salah satu sumber pembiayaan dan penyelenggaraan pemereintah dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi,yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pajak daerah dan pajak

nasionanl,merupakan sistem perpajakan indonesia,yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan tersebut agar dapat memberikan beban yang adil bagi seluruh masyarakat. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional,pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan seacara terpadu dengan pajak nasional,terutama mengenai objek dan tarif pajak,sehinggan antara pajak nasional dengan pajak daerah dan retribusi daerah saling melengkapi.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. Menurut Saidi (2010:51) Pajak Kendaraan Bermotor atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi.Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PDRD adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Saidi, 2010:181) Pemungutan pajak yang hendak dilakukan agar tidak polemik hukum dikalangan wajib pajak dengan pejabat pajak, terlebih dahulu diketahui dan dipahami mengenai dasar hukum mengapa negara berkehendak memungut pajak kepada warganya. Pemungutan pajak oleh negara tanpa memiliki dasar hukum yang sah, berarti negara melalui pejabat pajak melakukan perampasan dan bahkan merupakan perampokan bagi kekayaan

warganya sebagai wajib pajak. Sebenarnya pemungutan pajak tidak boleh dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya karena negara indonesi adalah negara hukum.

Memahami kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama pada pajak kendaraan bermotor sebagai akibat adanya pemberlakuan tarif pajak progresif setelah dikeluarkannya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas dasar kewenangan Menteri Dalam Negeri yang memberlakukan kebijakan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor dimana tujuan dari kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan didaerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kepatuhan pajak berhubungan dengan ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melakukan ketentuan perpajakan, kepatuhan pajak merupakan salah satu agenda yang penting baik dinegara maju maupun dinegara berkembang seperti halnya Indonesia dalam meningkatkan pendapatan dari pajak, sehingga dengan adanya kepatuhan maka wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan baik dan tepat waktu dalam membayar pajak.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan ini dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, maka daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang ini, selain itu untuk menghindari perang tarif dalam pajak kendaraan bermotor maka undang-undang ini juga menetapkan tarif minimum untuk pajak kendaraan bermotor. Pada dasarnya

pengaturan tarif yang demikian ini juga diperkirakan untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraannya ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih ditetapkan seragam secara nasional.

Hambatan yang sering terjadi adalah jika ada masyarakat yang telah menjual kendaraan bermotor mereka tetapi belum terjadi balik nama nya oleh pembelinya sehingga penjual tetap terdaftar sebagai pemilik dari kendaraan bermotor sehingga tetap dikenai pajak. Namum dalam hambatan ini upaya yang dilakukan kantor samsat kota pariaman dengan melakukan lapor jual sehingga terjadi pemblokiran nomor tehdap kepemilikan sebeumnya. Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang tidak mengerti terhadap pelayanan ini sehingga ia tidak mengerti tehadap pelayanan ini sehingga ia tidak jadi membayar pajak kendaraannya ketika mengetahui ia terkena pajak progresif sehingga ia dikenai denda akibat keterlambatan untuk membayar pajaknya. Untuk mengatasi permasalahan ini,diadakan keringanan dan pemberian insentif terhadap denda kendaraan bermotor.

Namun, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang ditanggungnya dan berdasarkan pertimbangan tertentu, maka dengan ini Menteri Dalam Negeri dapat menyerahkan kewenangan pada penetapan Nilai Jual Kendaraam Bermotor ke Daerah. Tidak hanya itu, kebijakan tarif pajak kendaraan bermotor juga diarahkan dalam mengurangi tingkat kemacetan didaerah perkotaan dengan memberikan kewenangan Daerah untuk menetapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua seterusnya. Berkaitan dengan

adanya kebijakan tarif yang ditetapkan secara progresif bagi kendaraan bermotor yang ditetapkan pemerintah memunculkan sebuah isu yang menarik untuk dibahas dimana kebijakan tarif pajak progresif yang pada awalnya ditujukan dalam mengurangi volume kendaraan juga dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, sehingga beberapa propinsi di Indonesia pun akhirnya menetapkan tarif progresif bagi kendaraan bermotor. Setiap propinsi di Indonesia yang menerapkan tarif progresif bagi kendaraan bermotor memiliki kriteria yang berbeda-beda dalam menerapkan tarif tergantung atas kewenangan daerah tersebut, namun tetap mengacu pada Undang-Undang No 28 PDRD dimana penetapan tarif pajak kendaraan bermotor tertuang dalam pasal 6 UU NO 28 Tahun 2009 Tentang PDRD yakni pada ayat (1), (2), dan (5):

1) tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan:
    a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi 2%.
    b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 10%.
2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
3) Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui tentang penerapan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor di SAMSAT KOTA

PARIAMAN maka penulis mengambil judul "**TINJAUAN ATAS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF TERHADAP WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT KOTA PARIAMAN"**

1.2 Maksud dan tujuan kerja praktek

Mahasiswa Diharapkan dapat mencari pengalaman dan menambah ilmu pengetahuan mengenai perpajakan khususnya pada pengenaan tarif pajak progresi terhadap kendaraan bermotor pada saat Kerja Praktek berlangsung dan mahasiswa diharapkan pula agar dapat menerapkan ilmu yang sudah didapatnya selama perkuliahan. Adapun maksud dan tujuan kerja praktek sebagai berikut :

1.2.1 Maksud kerja praktek

Secara umum maksud dari Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur untuk mengetahui penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Kota pariaman

1.2.2 Tujuan kerja praktek

Adapun maksud tujuan kerja praktek ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak di kota pariaman
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pada penerapan pajak progresif terhadap wajibdi samsat kota pariaman.

3. Untuk mengetahui Upaya yang telah dilakukan oleh kantor Samsat kota pariaman dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.

1.3 Kegunaan kerja praktek

Informasi yang didapatkan penulis diharapkan dapat berguna bagi penulis, perusahaan, maupun bagi umum.

1.2.2 Kegunaan Praktis

Dapat memperoleh gambaran dunia kerja yang nantinya berguna bagi mahasiswa yang bersangkutan apabila telah menyelesaikan perkuliahan, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan dunia kerja.Dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh pada mata kuliah dan sekalian menambah wawasan dan pengalaman.

1.3.1 Kegunaan akademis

Bagi perguruan tinggi, hasil proposal penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademiik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademik, serta dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengentahuan serta menjadi informasi dasar yang memadai penerapan pajak progresif.

1.4 Waktu pelaksanaan kerja praktek

a. Tempat

Pelaksanaan kuliah kerja praktek dilaksanakan pada samsat kota pariaman yang berlokasi Jln.sentot ali basa Jati Hilir kota pariaman.

b. Waktu

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek selama 1 (satu) bulan waktu yang dimulai pada tanggal 31 juli sampai dengan 31 agustus.

Tabel
Waktu Penelitian

No	KEGIATAN	WAKTU				
		31 juli-6 agust	6-10 Agustus	10 – 14 Agustus	14-20 Agustus	20 – 31 Agustus
1	Membuat surat peringatan pajak kendaraan bermotor kepada wajip pajak					
2	Membuat laporan daftar kendaraan bermotor					
3	Membuat laporan quik respoun					
4	Melayani penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor wajip pajak					
5	Membuat surat pemberitahuan kepada wajib pajak					
6	Ikut melayani samsat keliling					
7	Mengikiti kegiatan razia					
8	Perpisahaan bersama seluruh Dinas SAMSAT kota pariaman					